

## SANKSI TERHADAP BANK SYARIAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

Lianintan Suci<sup>1</sup>, Annabila Fatimah<sup>2</sup>, Hasby Laksana Nugraha Saputra<sup>3</sup>, Ikhsan Sugiri<sup>4</sup>,  
Farahdinny Siswajhanty<sup>5</sup>

liansuci1075@gmail.com<sup>1</sup>, annabilafatimah004@gmail.com<sup>2</sup>, hasbyholland1@gmail.com<sup>3</sup>,  
ikhsansugiri207@gmail.com<sup>4</sup>, faradinny@unpak.ac.id<sup>5</sup>

Universitas Pakuan

**Abstrak:** Bank syariah telah berkembang dengan pesat, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pun menjadi semakin kompleks pula. Oleh karena itu penting untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah beserta dengan sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan bank syariah. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum empiris. Data-data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Hasil penelitian menjawab bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan bank syariah berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. Sanksi diberikan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci:** Bank, Syariah, Sanksi, Prinsip, Pelanggaran.

**Abstract:** Sharia banks have grown rapidly, and the challenge of fineing adherence to Sharia principles is becoming increasingly complex. It is therefore important to understand the forms of violations of the principles of Shariah as well as the sanctions imposed on the perpetrators of such violations. The purpose of this research is to find out what sanctions are given to people who violate the principles of Shariah in the maintenance of sharia bank. The research method applied is the method of empirical law research. The data is collected using library-based data collection techniques. The results of the study responded that the sanctions given for violation of the principles of Shariah in the maintenance of Sharial banks are criminal sanctions and/or administrative sanctions. Sanctions are imposed on board members, directors, or bank officials who have committed a breach.

**Keywords:** Bank, Sharia, Sanctions, Principle, Violation.

## **PENDAHULUAN**

Industri keuangan syariah menjadi hal yang patut diperhitungkan dalam ekonomi global, dengan perkembangannya dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah kenaikan umat muslim secara global kebutuhan akan lembaga keuangan syariah pun meningkat terkhususnya pada sektor usaha perbankan. Bank-bank di Indonesia yang sebelumnya hanya menyediakan layanan bank dengan sistem konvensional, seiring waktu mulai mendirikan pula bank dengan sistem syariah. Bank dengan prinsip syariah akan menawarkan alternatif yang penting bagi individu dan lembaga yang ingin berinvestasi atau bertransaksi secara syariah sebagai bentuk konsistensi dalam beribadah.

Perbankan merupakan faktor yang penting dalam berjalannya perekonomian pada masyarakat modern. Berdasarkan fakta tersebut maka umat Islam perlu mendirikan lembaga perbankan yang sesuai dengan hukum syariah. Bank syariah berjalan berlandaskan pada syariah islam yang mencakup riba, maysir, dan melakukan kegiatan usaha dengan objek yang haram, seperti perjudian dan alkohol. Serta menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah ini bukan sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Bank syariah telah berkembang dengan pesat, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pun menjadi semakin kompleks pula. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dapat mengakibatkan keraguan pasar, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan mampu merusak reputasi perbankan syariah secara keseluruhan.

Oleh karena itu penting untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah beserta dengan sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap bank syariah yang melakukan pelanggaran. Namun dalam UU Perbankan Syariah tidak diuraikan pelanggaran terhadap prinsip syariah yang seperti apa, karena melihat perbankan syariah hanya sebagai sebuah metode dalam menjalankan perbankan sehingga aturan yang mengaturnya pun hanya mengenai bagaimana cara menjalankan perbankan berprinsip syariah. Maka dibutuhkan rujukan lain di luar UU Perbankan Syariah seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menilai apakah suatu perbuatan melanggar hukum syariah dan bagaimana sanksinya.

Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitian kali ini akan berfokus kepada bentuk pelanggaran dalam bank syariah, beserta sanksi-sanksi yang patut diberlakukan berdasarkan pada UU.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada tulisan ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis akan melihat hukum positif yang berlaku mengenai masalah-masalah dalam yang akan di bahas. Topik pembahasan yang akan diangkat kali ini terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah beserta sanksi-sanksinya, dalam ruang lingkup usaha bank syariah.

Kajian didukung dengan data-data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan secara kepustakaan yakni, mencari sumber data yang berhubungan penelitian dengan cara mencarinya lewat buku, jurnal penelitian, berita dan sumber lainnya. Penulis juga menggunakan data dari hasil melakukan kajian berupa Peraturan Perundang-undangan, Fatwa Dewan Syariah Indonesia, jurnal, buku, serta karya tulis ilmiah terkait ilmu hukum, bank syariah, serta ilmu hukum syariah.

Berdasarkan pada data-data tersebut penulis melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan referensi di dalam penegakkan hukum khususnya perbanka yang berbasis syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Perbankan Syariah

Usaha perbankan dibagi menjadi dua jenis dalam segi operasional yaitu dengan cara konvensional yang sudah sering digunakan sejak dahulu dan syariah berdasarkan prinsip dalam ajaran Islam. Dalam bank konvensional dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan bersama. Perbedaannya dengan bank syariah terletak pada dasar hukumnya, bank syariah sebagai dasar hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai aturan pelaksanaan usaha bank syariah.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan mengenai definisi dari bank syariah:

“Bank Syariah adalah Bank yang menjadikan prinsip syariah sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya dan terdapat dua jenis antara lain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Dijelaskan secara tegas di undang-undang bahwa bank dengan sistem syariah akan berpedoman syariah Islam. Maka tidak diperkenankan untuk menerapkan prinsip-prinsip usaha yang digunakan bank konvensional, salah satunya adalah adanya penggunaan bunga dalam kegiatannya usahanya. Dalam membangun sistem syariah yang baik maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah sebagai penjaga agar tidak melanggar prinsip syariah..

### Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Dalam menjalankan sistem syariah terdapat prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam bank syariah diantaranya sebagai berikut :

1. Bebas MAGHRIB (Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Batil)

- a. Maisir (spekulasi) yakni sebuah perbuatan untuk memperoleh kekayaan secara instan atau berdasarkan pada sebuah peluang, dalam praktiknya tidak memedulikan keamanan hak orang lain. Definisi maisir kemudian dikukuhkan dalam Undang-undang Perbankan Syariah :

**“Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.”**

Jika dinilai dari cara kerjanya yang didasarkan pada keburuntungan seseorang, maisir ini dapat dipersamakan dengan judi atau taruhan. Dalam prinsip-prinsip bermuamalah usaha yang dilakukan dengan melibatkan unsur judi atau taruhan adalah perbuatan yang diharamkan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 90 untuk menjauhi perbuatan seperti berjudi, memberikan pengurbanan untuk berhala.

- b. Gharar, Islam sangat menghindari kegiatan ekonomi dengan asal-usul yang tidak jelas, dari unsur ketidakjelasan meliputi ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan yang menjadi objek jual beli atau transaksi. Gharar sudah jelas tidak diperbolehkan dalam sistem syariah melihat bukan hanya kepada resiko yang diberikan di dalamnya, tetapi berkaitan dengan merampas harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak benar.

Surat Al-Baqarah ayat 188:

**“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil...” (Q.S Al-Baqarah 1:188)**

Rasulullah pun dalam hadisnya secara tegas melarang perbuatan ekonomi dengan cara seperti gharar, menurut Imam as-Sa'adi gharar sendiri adalah sebuah tindakan yang tidak perlu dipertanyakan lagi sifatnya yaitu haram hal tersebut dijelaskan dalam Al'Quran .

- c. Haram secara bahasa artinya larangan yang bila dilanggar konsekuensinya mendapat dosa. Dalam berkehidupan umat Islam diharuskan menjauhi segala larangan yang ada bisa berupa zat atau cara memperoleh dan memproduksinya.
- d. Riba secara etimologi artinya tambahan atau kelebihan. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan terhadap harta atau pokok utama yang didapatkan melalui cara yang batil atau tidak

sah. Tegasnya, untuk tidak diperbolehkannya riba dalam ajaran islam adalah cara agar tidak terjadinya kerugian secara finansial yang diakibatkan oleh transaksi dalam jual-beli atau pinjam meminjam yang dibebankan kepada sebelah pihak saja.

- e. Batil secara bahasa bathala artinya rusak, tidak sah, keluar dari ketentuan, dilarang atau haram berdasarkan ajaran agama.. Jadi batil dapat diartikan juga sebagai kondisi rusak lantaran ada syarat atau rukun yang dilanggar ketika mengerjakan sesuatu.
2. Prinsip Keadilan, yakni pembagian keuntungan berdasarkan pada seberapa besar hasil yang didapatkan karena pekerjaan seseorang dalam suatu penjualan;
3. Prinsip kemitraan, yakni menempatkan posisidalam keadaan kerja sama dalam rangka menstabilkan lembaga keuangan dengan bergabungnya atau bekerja sama sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar.
4. Prinsip transparansi, yakni keterbukaan kepada nasabah penyimpan dana dengan cara memberitahukan mengenai arus keuangan perusahaan tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga para nasabah mengetahui keadaan lembaga dimana keuangannya disimpan;
5. Prinsip universal, yakni meniadakan diskriminasi dan rasisme dalam memberikan layanan jasa keuangan terhadap nasabahnya.

### **Konsep Dasar Operasional Bank Syariah**

Cara bank syariah memperoleh keuntungan yakni dengan melakukan kegiatan kerja sama bagi hasil atau aktivitas jual beli, hal ini didasarkan pada sebuah akad atau perjanjian seperti berikut :

#### **1. Al-Wadiah**

Merupakan hubungan kontrak dengan perjanjian tertulis antara pemilik dana atau harta kekayaan (nasabah penyimpan dana) dengan lembaga penghimpun dana yaitu bank, di mana bank sebagai penyedia layanan penyimpanan dan pengelolaan dana melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat disebut sebagai cara melakukan penitipan harta yang dikehendaki pemiliknya. Akad dibagi menjadi 2 jenis:

- a. Al-Wadiah Amanah, dalam akad ini menjelaskan mengenai apabila terjadi sesuatu kepada aset yang dimiliki oleh nasabah maka pihak penyimpan yaitu bank tidak akan bertanggung jawab kecuali hal ini disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak penyimpan..
- b. Al-Wadiah Dhamanah, dalam akad ini mengenai jika terjadi hal buruk kepada aset yang dimiliki nasabah atau pemilik maka pihak dari penyimpan akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian pemilik aset, namun selama aset disimpan dalam penyimpan maka penyimpan dapat menggunakan aset tersebut.

#### **2. Al-Mudharabah**

Merupakan timbulnya kolaborasi pemilik modal bersama pihak lain yang bersedia mengelola modal yang diberikan. Dalam pembagian laba antara pihak akan dituliskan secara tegas dalam perjanjian. Di dalam akad ini pemodal tidak boleh ikut serta dalam melakukan kegiatan usaha selain daripada memberikan modal. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pemodal maka pemodal bertanggung jawab pribadi untuk seluruhnya. Sebaliknya bila kerugian disebabkan oleh pengelola modal atau pengusaha maka kerugian akan ditanggung oleh pengusaha.

#### **3. Al-Musyarakah**

Ialah hubungan yang timbul dengan adanya kerja sama yang terjadi antar pemilik modal lain yang digunakan sebagai biaya awal dalam merintis usaha. Dalam perjanjian yang dilakukan antar pemilik modal tersebut pembagian keuntungannya akan dituliskan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak, keuntungan yang diberikan tergantung apa yang telah disepakati tidak melihat jumlah modal yang. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian maka pembagiannya berdasarkan besarnya modal yang diberikan para pihak.

#### 4. Al-Murabahah dan Al-Bai' u Bithaman Ajil

Ialah adanya kesepakatan harga objek jual beli di mana harganya merupakan hasil dari perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak yang terdiri dari harga pokok yang dimiliki oleh objek tersebut lalu pembayarannya disatukan dengan keuntungan dan dibayarkannya antara 1 bulan hingga 1 tahun kemudian..

Perbedaannya dengan Al-Bai' u Bithaman Ajil terletak pada metode pembayaran yang jangka waktu serta jumlah cicilannya didiskusikan antara kedua belah pihak hingga timbul sepakat.

#### 5. Al-Ijarah dan Al-Ta' jiri

Merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik akan objek dengan pihak yang melakukan penyewaan, penyewa diizinkan menggunakan fungsi dari objek tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang yang telah disepakati di awal perjanjian. Lalu ketika sudah melewati masa sewa maka objek yang disewakan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pada perjanjian Al-Ta' jiri setelah masa sewa yang disepakati telah selesai, terdapat hak dari pemilik objek tersebut untuk menjual kepada penyewa, dengan harga yang disepakati bersama..

#### 6. Al-Qardhul Hasan

Yaitu kegiatan pinjaman yang didasarkan kepada timbulnya kewajiban sosial tidak melihat kepada keuntungan atas pinjaman tersebut karena pengembalian hanya sebatas pengembalian modal dan administrasi.

### **Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah**

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha perbankan berbasis syariah diperlukan adanya pengawasan guna menjamin konsistensi yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan dengan berprinsip pada syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas mandat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjaga kesyariahan lembaga-lembaga syariah nasional seperti Bank Syariah. Sebagai pengawas DSN harus memantau berjalannya bank syariah dan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu.

Jika berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku anggota DPS, minimal berjumlah 2 anggota hingga maksimal 50% dari jumlah direksi yang ada, anggota tersebut terdiri dari ketua, yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas saran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan DSN dalam sebuah lembaga keuangan syariah merupakan suatu kewajiban. Mengacu pada Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan setiap perseroan kegiatannya berlandaskan kepada syariah islam wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah di samping Dewan Komisaris.

Tugas pokok dari DPS yakni melakukan pengawasan kepada setiap direksi serta memberikan saran agar sesuai dengan prinsip yang ada, sehingga dapat berjalan berdasarkan prinsip syariah. Secara rinci tugasnya adalah :

1. Melakukan cek untuk menilai dan memastikan bank syariah dalam melakukan produksi dan operasional sudah sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menjaga serta mengawasi segala perkembangan produk baru dari bank;
3. Memberikan rekomendasi kepada DPS terhadap produk baru yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan fatwa;
4. Mengawasi secara berkelanjutan terhadap himpunan dana dari masyarakat serta bagaimana cara penyalurannya kembali kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah; dan
5. Meninjau untuk mendapatkan data informasi mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan satuan kerja bank sudah tepat sesuai dengan aspek syariah

Kebijakan Terhadap Pelanggaran Prinsip-prinsip Syariah yang Dilakukan Oleh Bank Syariah di Indonesia

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah di sini mencakup pelanggaran terhadap konsep operasional yang dilakukan bank syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan aktivitas

yang secara langsung dilakukan oleh bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dapat diganjar dengan hukuman pidana atau berupa sanksi administrasi.

Umumnya perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum akan diberi sanksi sesuai perbuatannya berupa ancaman pidana serta dalam hal administrasi. Dalam hal pidana sanksi yang diberikan kepada pelanggar dapat berupa ancaman penjara dan denda. Sedangkan dalam segi administrasi yaitu:

1. Denda secara materil;
2. Mendapatkan surat teguran;
3. Mengurangi dalam segi kualitas kesehatan dari bank itu sendiri;
4. Pelarangan dalam hal kegiatan investasi atau saham;
5. Memberhentikan bank untuk beroperasi melakukan aktivitasnya baik secara kantor cabang hingga ke pusat;
6. Memberhentikan para pengurus bank;
7. Menjadikan anggota, pengurus, pemegang saham serta pegawai bank dalam lingkup tersebut masuk kedalam daftar hitam dalam kegiatan perbankan/atau;
8. Pencabutan izin usaha.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan ketidaktaatan terhadap dasar hukum bank syariah yang bersumber kepada ajaran islam serta peraturan yang mengaturnya. Sebab jika kita melihat kepada dasar hukumnya bank syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah saja, tidak boleh ada penggabungan unsur-unsur yang terdapat dalam bank konvensional yang sudah jelas dilarang seperti riba. Undang-undang pun mengatakan bahwa tiap bank harus memiliki wilayahnya masing-masing sehingga terdapat kesesuai dengan kebijakannya. Apabila Bank Konvensional ingin menjalankan prinsip syariah maka harus dibentuk badan usaha syariah di bawah nama Bank Konvensional tersebut. Contohnya Bank Mandiri sebagai Bank Konvensional mendirikan Bank Mandiri Syariah.

Dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah berikut bentuk dari yang dapat digambarkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan bank syariah, di antaranya:

1. Penyalahgunaan dana nasabah
2. Menerima suap
3. Memalsukan laporan keuangan
4. Menjalankan kegiatan usaha dengan melibatkan unsur riba, gharar, maisir, bathil, dan zalim

Sanksi pidana dapat diberikan kepada siapapun yang melakukan penyalahgunaan dana nasabah, memberikan fasilitas penyaluran dana kepada nasabah secara melawan hukum dalam bentuk menerima suap, serta melakukan pemalsuan laporan keuangan. Sementara itu sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap seseorang yang memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha serta memasukkan unsur riba, gharar, maisir, bathil, dan zalim. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 56 Undang-undang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada seseorang yang secara sengaja melakukan pelanggaran dalam rangka menghlanagi serta tidak menjalankan prinsip syariah dalam usaha dan tugas serta kewajiban yang telah diberikan kepadanya sesuai yang telah dicantumkan dalam undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Hasil yang kita dapatkan dalam penelitian kali ini adalah bahwa bank syariah harus tunduk dan patuh kepada prinsip syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak boleh ada campur baur daripada prinsip-prinsip bank konvensional. Oleh karenanya bila suatu bank syariah melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah sama saja seperti melanggar peraturan, karena hal tersebut

telah ditegaskan secara langsung dalam undang-undang.

Guna menjamin konsistensi dari penerapan prinsip-prinsip syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka mengawasi bank syariah dalam menjalankan perekonomian, serta dewan tersebut berada dibawah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap bank syariah wajib membentuk DPS di mana anggota dan ketua diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan saran DSN-MUI. DPS nantinya akan memberikan nasihat, saran, serta menjaga ketaatan perusahaan terhadap fatwa-fatwa MUI.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa tindakan yang melanggar prinsip syariah dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. Hal ini tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan serta pertimbangan hakim di pengadilan.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah diperlukannya penjelasan terkait bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah di dalam hukum tertulis yakni Undang-undang Perbankan Syariah. Sehingga tercipta kepastian hukum demi menjaga kesyariahan lembaga keuangan syariah terkhususnya bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### Jurnal

Farahdinny, Siswajhanty, Putra Rivian Mandala, Suci Lianintan, Yulinsa Lisa, Putra Fauzan Kurnia, dan Mahendra Herlangga Putra. 2023. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2): 6320–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7222>.

Haryo, Guntoro. 2021. "BAB III METODE PENELITIAN." Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5435>.

Hosen, Muhammad Nadraturuzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1 (1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

Panjaitan, Arnita Septiani, dan Nurul Jannah. 2022. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi)." *Regress: Journal of Economics & Management* 2 (1): 131–43. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304>.

Supriadi, Supriadi, dan Ismawati Ismawati. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3 (1). <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.

### Internet

Hasanah, Sovia. 2018. *hukum online.com*. 7 5. Diakses 6 1, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>.

Prasastinah, Trisadini. 2022. *Hukumonline.com*. 15 2. Diakses 6 1, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-dps-di-bank-syariah-lt620bab3f3cb27/>. <https://almasoem.sch.id/saling-doa/makna-bathil-dan-contohnya/>.